

Analisis Fatwa Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hedging (Lindung Nilai) Valuta Asing Sebagai Mitigasi Risiko Resesi

Muhammad Sauqi¹, Rusdiana², Nor Maulida³, Rahma Amelia⁴

email: ¹muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id, ²vania.esmeralda22@gmail.com ³,
⁴rahmelia831@gmail.com.

¹Institut Agama Islam Darussalam Martapura

²Institut Agama Islam Darussalam Martapura

³Institut Agama Islam Darussalam Martapura

⁴Institut Agama Islam Darussalam Martapura

*Jl. Perwira no.08 rt.07 rw.02, Tj.Reman, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan 70613*

Article History:

Dikirim:
5 Mei 2026

Direvisi:
9 Juni 2026

Diterima:
20 Agustus 2026

Korespondensi

Penulis:

muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id,
rahmelia831@gmail.com

Abstract: Ketidak pastian ekonomi global, yang ditandai dengan volatilitas nilai tukar, ketegangan geopolitik, dan pergeseran kebijakan moneter, telah meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi dan potensi resesi. Dalam konteks ini, instrumen manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk melindungi lembaga keuangan dan pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi internasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran fatwa ekonomi Islam dalam mengatur praktik lindung nilai valuta asing sebagai instrumen mitigasi risiko, khususnya dalam mengatasi potensi risiko resesi global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-konseptual dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui riset pustaka, yang terutama berfokus pada Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk Nilai Tukar, yang didukung oleh literatur akademis dan dokumen peraturan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa fatwa tersebut memberikan kerangka kerja normatif yang memungkinkan praktik lindung nilai dalam sistem keuangan Islam melalui mekanisme yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan memanfaatkan konsep muwa'adah (janji timbal balik), fatwa tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk mengelola risiko nilai tukar sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Studi ini juga mengidentifikasi kesesuaian konseptual antara tujuan manajemen risiko modern dan prinsip Islam tentang perlindungan kekayaan (hifz al-mal). Kesimpulannya, fatwa tersebut memainkan peran penting dalam mengembangkan instrumen manajemen risiko yang sesuai dengan syariah, meskipun pengembangan kelembagaan dan empiris lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung stabilitas keuangan.

Kata Kunci: Lindung Nilai Islami, Risiko Valuta Asing, Fatwa, Tata Kelola Syariah, Manajemen Risiko, Resesi Global

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Fluktuasi nilai tukar mata uang, inflasi global, konflik geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara besar sering kali memicu instabilitas ekonomi dan meningkatkan potensi terjadinya resesi.¹ Dalam kondisi tersebut, perusahaan maupun lembaga keuangan yang melakukan transaksi internasional menghadapi risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha.² Oleh karenanya hal tersebut diperlukan mekanisme manajemen risiko yang mampu meminimalisasi dampak fluktuasi tersebut, salah satunya melalui praktik hedging atau lindung nilai valuta asing.

Hedging merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi nilai aset atau kewajiban dari risiko perubahan harga atau nilai tukar di masa depan.³ Dalam sistem keuangan konvensional, hedging sering dilakukan melalui berbagai instrumen derivatif seperti *forward*, *futures*, *options*, maupun *swap*.⁴ Namun demikian, sebagian instrumen tersebut kerap dikritik dalam perspektif ekonomi Islam karena berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *riba* apabila tidak dirancang sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Oleh karena itu, pengembangan mekanisme lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi isu penting dalam perkembangan industri keuangan syariah global.

Di Indonesia, upaya pengembangan mekanisme lindung nilai syariah telah diakomodasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

¹ Jalil, A., Kasnelly, S., & Agustia, I. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Tengah Krisis Global. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(II), 105–119.

² Iswanto, I., Kurnia, R. H., & Asmara, W. S. (2025). Dampak Volatilitas Nilai Tukar Dan Strategi Hedging Terhadap Manajemen Risiko Keuangan Di Perusahaan Ekspor: Studi Kasus Dan Teori Manajemen Risiko Dalam Ekonomi Global. *Borjuis: Jurnal Of Economy*, 3(1), 140–152.

³ Muftiasa, A., Wibowo, L. A., Hurriyati, R., & Rahayu, A. (2023). Kebijakan Lindung Nilai (Hedging) pada Perusahaan untuk Menjamin Kinerja Perusahaan. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 102–118.

⁴ Azizah, I. M., Saputri, D. A., Ramadhani, R., & Septiani, F. (2025). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Keputusan Hedging Untuk Instrumen Derivatif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1310–1320.

⁵ Abdul Wahab, S., Mahdiya, M. I., & SE, M. (2025). *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. AZKA PUSTAKA.

Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawwuth al-islami*) atas Nilai Tukar.⁶ Fatwa ini memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi lindung nilai guna mengelola risiko fluktuasi nilai tukar secara syariah. Regulasi tersebut kemudian diperkuat oleh kebijakan otoritas moneter dan regulator keuangan yang mendorong implementasi hedging syariah dalam sistem keuangan nasional.⁷ Kehadiran mekanisme lindung nilai syariah dipandang penting karena fluktuasi nilai tukar yang tidak menentu dapat menimbulkan risiko besar bagi pelaku ekonomi yang bertransaksi menggunakan valuta asing.

Pada sama hal nya juga seperti implementasi hedging syariah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen hedging syariah di lembaga keuangan masih relatif terbatas, salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap mekanisme dan manfaat produk tersebut.⁸ Selain itu, masih terdapat perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai aspek fikih dari beberapa mekanisme yang digunakan dalam hedging syariah, terutama terkait penggunaan konsep *muwā'adah* (janji bilateral) dalam kontrak lindung nilai.⁹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hedging dalam perspektif ekonomi Islam dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian yang mengkaji penerapan hedging di perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa praktik lindung nilai yang dilakukan oleh bank syariah pada dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan fatwa dan regulasi yang berlaku.¹⁰ Selain itu, penelitian lain menyoroti pentingnya hedging dalam kerangka *maqasid al-shariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) agar tidak tergerus oleh fluktuasi nilai tukar yang ekstrem.¹¹ Penelitian lain juga menganalisis implementasi hedging syariah

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawwuth al-islami*) atas Nilai Tukar, 96/DSN-MUI/IV/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawwuth al-islami*) atas Nilai Tukar (2015). [chrome-extension://efaidnbmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/96-transaksi-lindung-nilai-syariah-atas-nilai-tukar.pdf](https://efaidnbmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/96-transaksi-lindung-nilai-syariah-atas-nilai-tukar.pdf).

⁷ Cania, E. S., Marliyah, M., & Sugianto, S. (2025). Peran Swap Syariah Dalam Mendukung Stabilitas Keuangan dan Bisnis Islam di Indonesia. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), 12–21.

⁸ Rodoni, A., & Amelia, E. (2023). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. *Jurnal Niara*, 16(1), 46–55.

⁹ Fajriah, A., Surantaka, K., Suryani, S., Marfu'ah, S., Aini, A., Itang, I., & Jamaluddin, J. (2025). Implementasi Hedging Pada Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Tantangan Dan Efektivitas). *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 266–285.

¹⁰ Fajriah, A., Surantaka, K., Suryani, S., Marfu'ah, S., Aini, A., Itang, I., & Jamaluddin, J. (2025). Implementasi Hedging Pada Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Tantangan Dan Efektivitas). *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 266–285.

¹¹ Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335.

dari sisi regulasi dan produk perbankan syariah, namun lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan implementatif di tingkat lembaga keuangan.¹²

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih berfokus pada implementasi instrumen hedging syariah di lembaga keuangan atau analisis normatif terhadap fatwa yang berlaku. Kajian yang secara khusus menghubungkan fatwa ekonomi syariah tentang hedging dengan konteks mitigasi risiko resesi global masih relatif terbatas. Padahal, dalam situasi ketidakpastian ekonomi global dan potensi resesi, instrumen lindung nilai menjadi semakin relevan sebagai strategi stabilisasi ekonomi bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ekonomi syariah terkait praktik hedging valuta asing sebagai instrumen mitigasi risiko ekonomi, khususnya dalam menghadapi potensi resesi global. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari fatwa yang berlaku, tetapi juga mengkaji relevansinya dalam konteks dinamika ekonomi kontemporer serta perannya dalam mendukung stabilitas sistem keuangan syariah.

Maka pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, memperkaya kajian akademik mengenai integrasi antara fikih muamalah dan manajemen risiko keuangan modern, khususnya terkait instrumen lindung nilai valuta asing. Kedua, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi fatwa ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ketiga, memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik hedging syariah yang lebih efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mitigasi risiko resesi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-konseptual dalam bidang hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan fatwa ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik hedging atau lindung nilai valuta asing serta relevansinya dalam mitigasi risiko ekonomi, khususnya dalam menghadapi potensi resesi global.¹³ Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang tertuang dalam fatwa

¹² Rodoni, A., & Amelia, E. (2023). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. *Jurnal Niara*, 16(1), 46–55.

¹³ Sukanto, S., & Siti, M. (2024). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*.

lembaga otoritatif serta literatur fikih muamalah yang relevan, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep lindung nilai dalam perspektif ekonomi modern dan bagaimana konsep tersebut diintegrasikan dalam kerangka prinsip syariah. Dengan menggunakan desain penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam kesesuaian praktik hedging valuta asing dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta perannya dalam mendukung stabilitas sistem keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global.

Objek penelitian dalam studi ini adalah fatwa ekonomi syariah yang mengatur transaksi lindung nilai valuta asing, khususnya fatwa yang menjadi dasar hukum praktik hedging syariah di industri keuangan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar, yang memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan praktik lindung nilai dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai literatur fikih muamalah, regulasi keuangan syariah, serta kajian akademik yang membahas hedging dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis terhadap sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memahami kerangka normatif dan konseptual yang melandasi praktik lindung nilai syariah serta relevansinya dalam pengelolaan risiko ekonomi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi fatwa ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik lindung nilai valuta asing, khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas fatwa dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan lembaga keuangan syariah, serta artikel akademik yang membahas manajemen risiko, derivatif syariah, dan praktik hedging dalam sistem keuangan Islam. Berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep lindung nilai dalam ekonomi syariah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai konsep dan ketentuan yang berkaitan dengan hedging, fatwa ekonomi syariah, serta risiko fluktuasi nilai tukar dalam sistem ekonomi global.

Selanjutnya dilakukan analisis normatif terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ekonomi syariah guna memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari praktik lindung nilai dalam perspektif Islam. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan secara konseptual dengan praktik hedging dalam sistem keuangan konvensional untuk melihat kesesuaian maupun perbedaannya. Pada tahap akhir, data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk menilai sejauh mana fatwa ekonomi syariah dapat berperan sebagai instrumen normatif dalam mendukung praktik lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah serta kontribusinya dalam mitigasi risiko ekonomi, khususnya dalam menghadapi potensi resesi global.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada analisis fatwa ekonomi syariah, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*), sebagai kerangka normatif bagi praktik hedging valuta asing dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Objek kajian ini mencakup dimensi regulatif, yuridis, dan ekonomis dari instrumen lindung nilai yang dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh muamalah*), dengan mempertimbangkan konteks ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks, termasuk ancaman resesi yang dipicu oleh berbagai faktor struktural dan siklikal dalam perekonomian internasional. Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan lembaga keuangan syariah, perusahaan, dan pelaku ekonomi lainnya yang memerlukan instrumen perlindungan nilai yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Fatwa tersebut mengatur secara komprehensif mekanisme transaksi lindung nilai syariah yang mencakup dua skema utama, yaitu *forward agreement* berbasis *muwā'adah* (janji bilateral yang mengikat secara moral namun tidak menjadi akad yang wajib dilaksanakan secara hukum sebelum jatuh tempo) dan transaksi spot yang dilakukan pada saat jatuh tempo.¹⁴ Karakteristik regulasi ini secara eksplisit melarang praktik yang mengandung unsur spekulasi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan bunga (*riba*), yang merupakan tiga elemen utama yang diharamkan dalam transaksi keuangan Islam.¹⁵ Maka

¹⁴ Ismaliyanto, J., Sudjanah, D., & Kom, S. (2025). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam Ekonomi Digital*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

¹⁵ Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.

pada Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 ini, tidak sekadar memberikan legitimasi hukum terhadap praktik hedging, melainkan juga menetapkan batas-batas normatif yang membedakannya secara fundamental dari instrumen derivatif konvensional seperti *currency futures*, *currency options*, dan *currency swaps* yang lazim digunakan dalam sistem keuangan berbasis bunga.¹⁶ Regulasi ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang turut menekankan pentingnya mekanisme lindung nilai yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariah.¹⁷

Hedging valuta asing dalam perspektif ekonomi modern pada dasarnya merupakan strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat merugikan pelaku usaha, investor, atau lembaga keuangan.¹⁸ Dalam literatur keuangan kontemporer, hedging dipandang sebagai bagian penting dari strategi manajemen risiko korporat yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas arus kas, menjaga stabilitas nilai perusahaan, dan memitigasi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan instrumen derivatif dalam praktik hedging dapat menurunkan eksposur risiko perusahaan serta meningkatkan stabilitas kinerja keuangan melalui pengendalian volatilitas nilai tukar, suku bunga, maupun harga komoditas.¹⁹ Dalam kerangka manajemen risiko modern, hedging juga dipandang sebagai mekanisme rasional untuk mengoptimalkan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan, karena dapat menekan biaya financial distress dan mengurangi ketidakpastian arus kas di masa depan.²⁰ Secara operasional, praktik hedging umumnya dilakukan melalui berbagai instrumen derivatif seperti *forward contracts*, *futures*, *options*, dan *swaps* yang diperdagangkan baik di pasar derivatif terorganisasi maupun melalui transaksi *over-the-counter* (OTC), yang memungkinkan pelaku pasar mengunci

¹⁶ Fajriah, A., Surantaka, K., Suryani, S., Marfu'ah, S., Aini, A., Itang, I., & Jamaluddin, J. (2025). Implementasi Hedging Pada Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Tantangan Dan Efektivitas). *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 266–285.

¹⁷ Imron, A., & Ritonga, I. (2025). Dinamika Otoritas Fatwa Keuangan Internasional: Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB dalam Harmonisasi Standar Syariah Global. *Jurnal Prima Manajemen*, 1(2), 97–108.

¹⁸ Nawangsari, V., & Anisa, A. (2025). Pengaruh Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Strategi Manajemen Risiko Keuangan Pada Perusahaan Ekspor-Impor Di Indonesia. *Jurnal Analisis Dan Manajemen Strategis*, 6(3).

¹⁹ Precious Ginika Ogundu. (2025). The strategic implications of financial derivatives in hedging corporate exposure to global economic volatility. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(2), 1218–1234. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.2.0482>.

²⁰ Rashad, P. P., Satheesh, E. K., & Arunima, K. V. (2026). 'Currency derivatives and firm value': Bibliometric analysis, and direction for future research. *International Journal of Disclosure and Governance*. <https://doi.org/10.1057/s41310-025-00345-9>.

harga atau nilai tukar di masa mendatang sebagai bentuk perlindungan terhadap volatilitas pasar global. Instrumen-instrumen tersebut menjadi komponen utama dalam sistem manajemen risiko keuangan modern karena memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dan lembaga keuangan dalam mengelola eksposur risiko yang timbul dari aktivitas perdagangan internasional maupun investasi lintas negara.²¹

Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep hedging tidak serta-merta ditolak, melainkan dikaji secara mendalam melalui pendekatan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) yang menempatkan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu dari lima kebutuhan fundamental yang wajib dijaga.²² Hasil analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 menunjukkan bahwa para ulama mengakui adanya kebutuhan nyata (*hajah*) bagi pelaku ekonomi untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan investasi lintas negara yang semakin meningkat. Dalam kerangka tersebut, instrumen hedging syariah diposisikan bukan sebagai sarana spekulasi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan nilai yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Kajian kontemporer dalam ekonomi syariah juga menegaskan bahwa pengembangan instrumen manajemen risiko yang sesuai syariah merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *maqashid al-syariah*.²³ Selain itu, penelitian terbaru mengenai inovasi keuangan syariah menunjukkan bahwa pendekatan ijtihad yang kontekstual memungkinkan hukum ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan instrumen keuangan modern selama tetap berada dalam batasan prinsip syariah.²⁴

Menjawab pertanyaan penelitian utama mengenai bagaimana fatwa ekonomi syariah memandang praktik hedging valuta asing, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI No. 96/2015 mengambil posisi yang moderat dan pragmatis: hedging diperbolehkan (*mubah*) sepanjang dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni melalui transaksi forward yang tidak mengandung spekulasi dan didasarkan

²¹ Dudko, V., & Avrutskaya, S. (2024). Using Derivatives to Hedge Foreign Exchange Exposure in Russia: Academic Research Review. *Корпоративные финансы*, 18(1), 107–117.

²² Firdaus, M. I., Ghazali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335.

²³ Raouf, H., & Ahmed, H. (2022). Risk governance and financial stability: A comparative study of conventional and Islamic banks in the GCC. *Global Finance Journal*, 52, 100599.

²⁴ Alhammadi, S. (2026a). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(1), 25–46.

pada kebutuhan nyata (*real underlying transaction*). Posisi ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama klasik yang secara tegas melarang semua bentuk transaksi valuta asing berjangka dengan alasan adanya unsur *gharar* dan *maysir*.²⁵ Namun demikian, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan kebutuhan pelaku industri keuangan syariah, DSN-MUI memilih pendekatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang mempertimbangkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-mursalah*) sebagai basis hukum pengembangan instrumen baru.²⁶

Fatwa ini secara eksplisit mensyaratkan bahwa transaksi lindung nilai syariah harus didasari oleh transaksi riil yang memerlukan perlindungan nilai, sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan spekulatif semata. Ketentuan ini merupakan pembeda krusial antara hedging syariah dan hedging konvensional, di mana yang terakhir memungkinkan penggunaan instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi maupun arbitrase yang tidak memiliki underlying asset yang nyata. Dalam konteks mitigasi risiko resesi, relevansi fatwa ini semakin menonjol mengingat kondisi resesi global yang ditandai oleh volatilitas nilai tukar yang tinggi, perlambatan ekonomi, dan ketidakpastian kebijakan moneter yang membutuhkan instrumen perlindungan nilai yang efektif.

Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian konseptual antara tujuan hedging dalam ekonomi modern dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam mekanisme dan instrumen yang digunakan. Konsep *muwā'adah* yang menjadi fondasi transaksi lindung nilai syariah merupakan salah satu inovasi yuridis yang paling signifikan dalam fatwa ini. *Muwā'adah*, yang dapat diterjemahkan sebagai janji bilateral atau mutual promise, berbeda dari akad (kontrak yang mengikat) dalam hal ia tidak menimbulkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan secara langsung, namun demikian mengikat secara moral dan sosial. Mekanisme ini dipandang sebagai jalan tengah yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk mengunci nilai tukar di masa depan tanpa melanggar prinsip larangan *bai' al-kali' bi al-kali'* (jual beli hutang dengan hutang) yang menjadi salah satu landasan pelarangan transaksi derivatif konvensional dalam perspektif fiqh.

²⁵ Rosady, G. A., & Baidhowi, B. (2025). Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Dengan Penekanan Pada Unsur Gharar Dan Maysir Dalam Perdagangan Modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(10), 1–10.

²⁶ Setyawan, B. (2025). *Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari'ah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi)*.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau tension yang perlu diperhatikan. Pertama, implementasi *muwā'adah* dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi tantangan penegakan hukum (*enforceability*) karena sifatnya yang tidak mengikat secara penuh, sehingga menimbulkan risiko wanprestasi (*default risk*) yang justru dapat memperlemah efektivitas hedging sebagai instrumen mitigasi risiko. Kedua, cakupan instrumen lindung nilai syariah yang tersedia saat ini masih terbatas dibandingkan dengan ekosistem derivatif konvensional yang jauh lebih kaya dan liquid, sehingga kemampuan lembaga keuangan syariah untuk melakukan hedging secara menyeluruh terhadap berbagai jenis risiko valuta asing masih terkendala. Ketiga, terdapat isu harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga mengatur instrumen lindung nilai, di mana perbedaan perspektif antara otoritas regulasi dan otoritas keagamaan kadang menimbulkan ambiguitas bagi pelaku industri.

Prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam ekonomi Islam memiliki keselarasan konseptual dengan prinsip *prudential banking* dalam sistem keuangan modern, sehingga memperkuat urgensi pengembangan instrumen lindung nilai syariah yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pasar global.²⁷ Dalam kerangka ini, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki mekanisme manajemen risiko yang memadai agar mampu menghadapi volatilitas pasar keuangan internasional, khususnya risiko nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa bank syariah pada umumnya memiliki tingkat stabilitas yang relatif baik dalam kondisi ekonomi normal karena karakteristik aset yang berbasis aktivitas riil dan prinsip bagi hasil. Namun demikian, dalam kondisi krisis atau tekanan sistemik, keterbatasan instrumen manajemen risiko terutama instrumen lindung nilai yang sesuai syariah, dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal.²⁸ Laporan stabilitas industri keuangan syariah juga menegaskan bahwa penguatan kerangka manajemen risiko, termasuk pengembangan instrumen hedging syariah yang efektif, merupakan elemen penting dalam menjaga ketahanan dan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah meningkatnya kompleksitas sistem keuangan global.²⁹ Oleh karena itu, pengembangan instrumen lindung nilai syariah

²⁷ Zahari, Y. K., Sakti, R. A., Basit, A., & Prayuda, I. P. S. A. (2025). *Manajemen Keuangan Syariah: Prinsip, Praktik dan Implementasi di Indonesia*. PT Vidyantara Utama Mandalika.

²⁸ Sabila, M. R. (2025). *Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan kualitas aset terhadap stabilitas keuangan pada perbankan syariah di ASEAN*.

²⁹ ICD. (2024). <https://icd-ps.org/>

tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan operasional bagi lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

Interpretasi atas temuan-temuan di atas membawa pada beberapa implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, fatwa DSN-MUI No. 96/2015 menandai perkembangan penting dalam pemikiran *fiqh muamalah* kontemporer yang semakin responsif terhadap kompleksitas instrumen keuangan modern. Fatwa ini mencerminkan metodologi ijtihad yang dinamis dan berorientasi pada *maqashid al-syariah*, berbeda dari pendekatan *fiqh* klasik yang cenderung bersifat literalistik dalam menerapkan hukum muamalah. Relevansi pendekatan ini semakin menguat ketika dihadapkan dengan kondisi ekonomi global yang ditandai oleh volatilitas tinggi, integrasi pasar keuangan yang semakin dalam, dan meningkatnya eksposur lembaga keuangan syariah terhadap risiko nilai tukar lintas batas. Dalam diskursus akademik yang lebih luas, temuan ini berkontribusi pada perdebatan mengenai kompatibilitas antara sistem keuangan Islam dengan tuntutan manajemen risiko dalam ekonomi global.

Dari perspektif stabilitas sistem keuangan syariah, pengembangan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan lembaga keuangan syariah terhadap volatilitas nilai tukar yang sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan keuangan di negara berkembang. Dalam konteks dinamika ekonomi global yang ditandai oleh kenaikan suku bunga internasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara besar, serta gangguan rantai pasokan global pascapandemi, lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam transaksi lintas negara menghadapi eksposur risiko valuta asing yang semakin signifikan. Oleh karena itu, ketersediaan instrumen manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi industri keuangan syariah. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa meskipun bank syariah memiliki tingkat stabilitas yang relatif baik karena berbasis pada aktivitas riil dan prinsip bagi hasil, keterbatasan instrumen manajemen risiko, termasuk instrumen lindung nilai yang kompatibel dengan syariah, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan ketahanan institusi keuangan syariah terhadap guncangan ekonomi global. Selain itu, kajian terbaru mengenai stabilitas perbankan syariah juga menegaskan bahwa penguatan kerangka manajemen risiko dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya tahan lembaga keuangan

syariah terhadap tekanan sistemik dan volatilitas pasar internasional. Dengan demikian, pengembangan instrumen lindung nilai syariah tidak hanya memiliki.³⁰

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya semakin memperkuat kontribusi temuan dalam penelitian ini. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa *fiqh muamalah* memiliki tingkat fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan inovasi keuangan modern selama tetap berada dalam kerangka prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Kajian terbaru menegaskan bahwa pendekatan berbasis *maqashid al-syariah* memberikan ruang bagi pengembangan instrumen keuangan syariah yang adaptif terhadap dinamika sistem keuangan global.³¹ Selain itu, penelitian mengenai industri keuangan Islam juga menunjukkan bahwa keterbatasan instrumen manajemen risiko—termasuk instrumen lindung nilai yang sesuai syariah, masih menjadi tantangan penting dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di pasar global.³² Dalam konteks Indonesia, kajian terbaru juga menyoroti bahwa keberadaan regulasi dan fatwa terkait instrumen lindung nilai syariah merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan dan pasar.³³ Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan menambahkan analisis mengenai peran fatwa ekonomi syariah di Indonesia dalam mendukung pengembangan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup beberapa rekomendasi penting bagi pengembangan instrumen manajemen risiko dalam industri keuangan syariah. Pertama, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih intensif antara regulasi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan kerangka regulasi prudensial yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK, sehingga tidak terdapat celah regulasi yang dapat disalahgunakan atau sebaliknya menghambat inovasi produk lindung nilai syariah. Kedua, industri keuangan syariah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pasar, termasuk pasar sekunder untuk instrumen lindung nilai syariah, yang saat ini masih sangat dangkal dan kurang liquid

³⁰ Raouf, H., & Ahmed, H. (2022). Risk governance and financial stability: A comparative study of conventional and Islamic banks in the GCC. *Global Finance Journal*, 52, 100599.

³¹ Taufik Syamlan, Y., Wahyuni, S., Heruwasto, I., & Hamsal, M. (2026). Exploring sharia compliance parameters in marketing to foster innovation and collaboration within Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 17(1), 96–136.

³² Alhammadi, S. (2026). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(1), 25–46.

³³ Rahayu, S., Dewi, R. S., Nurhudawi, N., & Pratami, A. (2025). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Serasi Media Teknologi.

dibandingkan pasar derivatif konvensional. Ketiga, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang memahami secara mendalam baik aspek teknis manajemen risiko keuangan maupun aspek syariah dari instrumen yang digunakan, mengingat kompleksitas yang melekat pada transaksi lindung nilai syariah menuntut keahlian yang bersifat multidisipliner. Keempat, dari perspektif penelitian, diperlukan studi empiris lebih lanjut yang mengukur efektivitas instrumen lindung nilai syariah berbasis Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 dalam mengurangi volatilitas kinerja keuangan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam kondisi tekanan ekonomi makro yang signifikan seperti yang ditimbulkan oleh ancaman atau aktualitas resesi.

Maka pada penelitian ini menemukan bahwa fatwa ekonomi syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 96/2015, memberikan kontribusi yuridis dan ekonomis yang substansial dalam memberikan landasan normatif bagi pengembangan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun terdapat sejumlah tantangan implementasi dan potensi ketidaksesuaian yang perlu diatasi, kerangka normatif yang dibangun dalam fatwa ini mencerminkan komitmen para ulama ekonomi syariah untuk menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya bermakna secara religius, tetapi juga fungsional secara ekonomis dalam menghadapi kompleksitas pasar keuangan global kontemporer. Dalam konteks potensi resesi global, relevansi instrumen hedging syariah semakin mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan industri keuangan syariah, mulai dari regulator, ulama, akademisi, hingga praktisi pasar, untuk bersama-sama mendorong pengembangan ekosistem manajemen risiko syariah yang lebih komprehensif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis peran fatwa ekonomi syariah sebagai landasan normatif dalam praktik lindung nilai valuta asing dalam sistem keuangan syariah, dengan fokus utama pada Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan hedging syariah melalui mekanisme yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan menggunakan konsep *muwā'adah* sebagai dasar transaksi, fatwa ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko fluktuasi nilai tukar tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Temuan penelitian juga

menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara tujuan hedging dalam teori manajemen risiko modern dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka maqashid al-shariah, sehingga praktik lindung nilai syariah dapat dipandang sebagai instrumen mitigasi risiko yang sah secara fiqhiyyah sekaligus relevan secara ekonomis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan potensi resesi.

Dari sisi implikasi, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan industri keuangan syariah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa fikih muamalah memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi instrumen keuangan modern selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah. Secara praktis, keberadaan kerangka normatif yang diatur dalam fatwa tersebut berpotensi memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah dengan menyediakan instrumen manajemen risiko yang lebih adaptif terhadap volatilitas nilai tukar global. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks integrasi ekonomi global yang meningkatkan eksposur lembaga keuangan syariah terhadap risiko nilai tukar lintas negara.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bersifat normatif dan konseptual sehingga belum mengukur secara empiris efektivitas implementasi instrumen hedging syariah dalam praktik industri keuangan syariah. Kedua, analisis penelitian ini lebih berfokus pada kerangka fatwa di Indonesia sehingga belum membandingkan secara mendalam dengan model regulasi atau praktik lindung nilai syariah di yurisdiksi lain yang memiliki industri keuangan Islam yang lebih berkembang. Ketiga, dinamika implementasi instrumen hedging syariah dalam praktik perbankan masih menghadapi tantangan terkait aspek regulasi, infrastruktur pasar, dan kapasitas sumber daya manusia yang memahami secara simultan aspek syariah dan teknis manajemen risiko keuangan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai efektivitas instrumen lindung nilai syariah dalam mengurangi volatilitas kinerja keuangan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam kondisi tekanan ekonomi makro seperti krisis atau resesi global. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan studi komparatif antara kerangka regulasi hedging syariah di Indonesia dengan standar internasional yang diterapkan oleh lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions dan Islamic Financial Services Board. Selain itu, diperlukan pula penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, ekonomi keuangan, serta kebijakan publik guna merumuskan

model pengembangan instrumen manajemen risiko syariah yang lebih komprehensif dan mampu meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di tingkat global.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, S., Mahdiya, M. I., & SE, M. (2025). *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Cv. Azka Pustaka.
- Alhammadi, S. (2026a). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(1), 25–46.
- Alhammadi, S. (2026b). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(1), 25–46.
- Azizah, I. M., Saputri, D. A., Ramadhani, R., & Septiani, F. (2025). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Keputusan Hedging Untuk Instrumen Derivatif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1310–1320.
- Cania, E. S., Marliyah, M., & Sugianto, S. (2025). Peran Swap Syariah Dalam Mendukung Stabilitas Keuangan dan Bisnis Islam di Indonesia. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), 12–21.
- Dudko, V., & Avruts kaya, S. (2024). Using Derivatives to Hedge Foreign Exchange Exposure in Russia: Academic Research Review. *Корпоративные финансы*, 18(1), 107–117.
- Fajriah, A., Surantaka, K., Suryani, S., Marfu'ah, S., Aini, A., Itang, I., & Jamaluddin, J. (2025a). Implementasi Hedging Pada Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Tantangan Dan Efektivitas). *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 266–285.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-tahawwuth al-islami) atas Nilai Tukar, 96/DSN-MUI/IV/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-tahawwuth al-islami) atas Nilai Tukar (2015). [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/96-transaksi-lindung-nilai-syariah-atas-nilai-tukar.pdf](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/96-transaksi-lindung-nilai-syariah-atas-nilai-tukar.pdf)
- Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023a). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335.
- Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023b). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- ICD. (2024). <https://icd-ps.org/>
- Imron, A., & Ritonga, I. (2025). Dinamika Otoritas Fatwa Keuangan Internasional: Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB dalam Harmonisasi Standar Syariah Global. *Jurnal Prima Manajemen*, 1(2), 97–108.
- Ismaliyanto, J., Sudjanah, D., & Kom, S. (2025). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam Ekonomi Digital*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

- Iswanto, I., Kurnia, R. H., & Asmara, W. S. (2025). Dampak Volatilitas Nilai Tukar Dan Strategi Hedging Terhadap Manajemen Risiko Keuangan Di Perusahaan Ekspor: Studi Kasus Dan Teori Manajemen Risiko Dalam Ekonomi Global. *Borjuis: Jurnal Of Economy*, 3(1), 140–152.
- Jalil, A., Kasnelly, S., & Agustia, I. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Tengah Krisis Global. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(II), 105–119.
- Muftiasa, A., Wibowo, L. A., Hurriyati, R., & Rahayu, A. (2023). Kebijakan Lindung Nilai (Hedging) pada Perusahaan untuk Menjamin Kinerja Perusahaan. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 102–118.
- Nawangsari, V., & Anisa, A. (2025). Pengaruh Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Strategi Manajemen Risiko Keuangan Pada Perusahaan Ekspor-Import Di Indonesia. *Jurnal Analisis Dan Manajemen Strategis*, 6(3).
- Precious Ginika Ogundu. (2025). The strategic implications of financial derivatives in hedging corporate exposure to global economic volatility. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(2), 1218–1234. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.2.0482>
- Rahayu, S., Dewi, R. S., Nurhudawi, N., & Pratami, A. (2025). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Serasi Media Teknologi.
- Raouf, H., & Ahmed, H. (2022a). Risk governance and financial stability: A comparative study of conventional and Islamic banks in the GCC. *Global Finance Journal*, 52, 100599.
- Rashad, P. P., Satheesh, E. K., & Arunima, K. V. (2026). ‘Currency derivatives and firm value’: Bibliometric analysis, and direction for future research. *International Journal of Disclosure and Governance*. <https://doi.org/10.1057/s41310-025-00345-9>
- Rodoni, A., & Amelia, E. (2023a). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. *Jurnal Niara*, 16(1), 46–55.
- Rosady, G. A., & Baidhowi, B. (2025). Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Dengan Penekanan Pada Unsur Gharar Dan Maysir Dalam Perdagangan Modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(10), 1–10.
- Sabila, M. R. (2025). *Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan kualitas aset terhadap stabilitas keuangan pada perbankan syariah di ASEAN*.
- Setyawan, B. (2025). *Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari’ah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi)*.
- Sukanto, S., & Siti, M. (2024). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*.
- Taufik Syamlan, Y., Wahyuni, S., Heruwasto, I., & Hamsal, M. (2026). Exploring sharia compliance parameters in marketing to foster innovation and collaboration within Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 17(1), 96–136.
- Zahari, Y. K., Sakti, R. A., Basit, A., & Prayuda, I. P. S. A. (2025). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: Prinsip, Praktik dan Implementasi di Indonesia*. PT Vidyantara Utama Mandalika.